

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Petugas
Pengairan Sawah (*Lobenyuh*)**

¹Lisa Andriyani, ²Mohammad Firmansyah, ³Sofiatus Sobriyah

¹²³Institut KH Yazid Karimullah Jember

¹lisa.andriyani@student.stisnq.ac.id ²moh.firman23@stisnq.ac.id

³Sofiatus.sobriyah@stisnq.ac.id

ABSTRACT: *The wage system for irrigation officers, locally known as lobenyuh, in Gabugan Kecil Hamlet, Jambesari Village, has long been part of the local farming system. Lobenyuh helps regulate water distribution, arrange irrigation turns, and monitor irrigation channels so that water can reach farmers' fields according to need. In return, farmers generally provide payment after harvest in the form of rice or money. The amount is not always fixed in advance and may be influenced by the size of the farmland, harvest conditions, farmers' ability, and local customs. This article examines the wage system for lobenyuh from the perspective of Islamic Economic Law. It uses a descriptive qualitative approach, drawing on observation, documentation, relevant literature, and analysis of the concepts of ijarah, ujarah, and 'urf. The discussion indicates that the practice has elements of ijarah because a service is provided in return for compensation. However, the lack of a clearly specified amount or measure of payment from the outset raises concerns regarding the certainty of ujarah. Local customs may be considered as long as they do not conflict with Islamic principles or harm either party. Therefore, the form, amount or measure, and timing of payment should be agreed upon more clearly to reduce misunderstandings.*

Keywords: *Wage, Lobenyuh, Ijarah, Ujarah, Islamic Economic Law.*

ABSTRAK: Sistem pemberian upah kepada petugas pengairan sawah atau yang oleh masyarakat Dusun Gabugan Kecil disebut lobenyuh merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kegiatan pertanian setempat. Lobenyuh berperan mengatur pembagian air, menentukan giliran pengairan, serta mengawasi saluran agar air dapat mengalir ke sawah sesuai kebutuhan. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, petani umumnya memberikan upah setelah panen dalam bentuk padi maupun uang. Jumlah upah tidak selalu ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi dapat dipengaruhi oleh luas sawah, hasil panen, kemampuan petani, dan kebiasaan masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji sistem

upah lobenyuh berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penulisan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan bertumpu pada observasi, dokumentasi, literatur yang relevan, serta analisis konsep ijarah, ujarah, dan 'urf. Pembahasan menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki unsur ijarah karena terdapat jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima. Namun, jumlah atau ukuran upah yang belum ditentukan secara jelas sejak awal menjadi persoalan dalam pemenuhan prinsip kejelasan ujarah. Kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, bentuk, jumlah atau ukuran, serta waktu pembayaran perlu disepakati dengan lebih jelas untuk mengurangi kesalahpahaman.

Kata Kunci: Pengupahan, Lobenyuh, Ijarah, Ujarah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Manusia saling membutuhkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk dalam kegiatan pekerjaan dan pemberian upah. Dalam Islam, hubungan muamalah tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kerelaan, keadilan, kejelasan, serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. (Arif & Syafe'i, 2025)

Salah satu bentuk muamalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah adalah akad ijarah. Secara sederhana, ijarah merupakan akad untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa dengan memberikan imbalan kepada pihak yang memberikan jasa tersebut. Dalam kehidupan masyarakat petani, praktik semacam ini dapat ditemukan pada penggunaan jasa petugas pengairan sawah yang oleh masyarakat Dusun Gabungan Kecil disebut *lobenyuh*. (Mustofa & Zaini, 2026)

Lobenyuh merupakan orang yang dipercaya untuk membantu mengatur pengairan sawah masyarakat. Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan mengatur aliran air, tetapi juga menentukan giliran pengairan, memantau kondisi saluran, dan menyesuaikan pembagian air dengan keadaan sawah serta ketersediaan air. (Jasman et al., 2026) Keberadaan lobenyuh sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dan telah dijalankan dalam waktu yang cukup lama. Dalam praktiknya, petani yang membutuhkan air terlebih dahulu menyampaikan kebutuhannya kepada lobenyuh. Setelah itu, lobenyuh melihat kondisi air dan menentukan giliran pengairan sesuai dengan sistem yang sudah berlaku. Apabila air tersedia cukup, pengairan dilakukan berdasarkan giliran. Sebaliknya, apabila air terbatas, sawah yang lebih membutuhkan air dapat didahulukan. (Pridayanti, 2022)

Atas jasa tersebut, petani memberikan upah kepada lobenyuh. Dalam praktik yang dibahas, jumlah upah tidak selalu ditentukan secara pasti sejak awal. Upah umumnya diberikan setelah panen dan dapat disesuaikan dengan luas sawah, hasil panen, kemampuan petani, serta kebiasaan masyarakat. Bentuk upah dapat berupa padi maupun uang.

Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena dalam akad ijarah terdapat ketentuan mengenai kejelasan ujarah atau upah. Ketika jumlah upah belum ditentukan secara pasti sejak awal, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan praktik tersebut dalam Hukum Ekonomi Syariah. (Limbong, 2025)

Penelitian mengenai pengupahan jasa pengairan sawah sebenarnya telah dilakukan di beberapa daerah. Ada beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengupahan di sector pertanian dan jasa pengairan diantaranya pada penelitian Nuraini, Ilyas, & Desiana (2020) – “Analisis Sistem

Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)” , Penelitian ini mengkaji sistem ujrah harian buruh tani padi dan mengujinya dengan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan syariah dalam praktik pemberian upah, seperti penundaan pembayaran upah pada musim tanam dan ketidaksesuaian upah dengan hasil kerja keras buruh pada musim panen. Prinsip keadilan dan kelayakan upah menjadi sorotan utama .

Relevansi dengan artikel Anda terletak pada fokus yang sama terhadap sistem pengupahan di sektor pertanian dan tinjauan ekonomi Islam, meskipun objeknya buruh tani padi secara umum, bukan petugas pengairan. Jurnal Gojali, Setiawan, & Nurjaman (2022) – “The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju’alah Contracts in Sharia Economic Institutions” Artikel ini menganalisis konsep upah dalam akad ijarah dan ju’alah di lembaga ekonomi syariah. Temuan utamanya menunjukkan bahwa konsep upah yang banyak digunakan bersumber dari akad ijarah karena konsekuensi hukumnya mengandung konsep keadilan, yakni upah didasarkan pada jumlah dan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan . Penelitian ini relevan sebagai landasan teoretis untuk memperkuat analisis Anda mengenai kejelasan ujrah dalam akad ijarah, khususnya terkait prinsip keadilan dalam penetapan upah. Dan dalam jurnal . Atiqurrahman (2023) – “Implementasi Akad Ijarah pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Baddurih tidak menentukan besaran upah di awal, dan besaran upah tidak membedakan luas sawah yang digarap, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menganalisisnya dengan Hukum Ekonomi Syariah . Relevansinya sangat dekat dengan artikel Anda karena sama-sama menyoroti persoalan ketidakjelasan upah sejak awal dalam praktik pertanian dan menganalisisnya melalui kerangka ijarah.

Penelitian oleh Roziq (2024) “Dampak Perbaikan Sarana Irigasi dalam Meningkatkan Penghasilan Petani Padi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Menurut Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Penelitian ini secara spesifik membahas akad irigasi sawah dan pengupahan petugas irigasi di Desa Betak. Hasil kajian fikih muamalah menyimpulkan bahwa praktik akad irigasi dan pengupahan petugas irigasi dinilai sah karena berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur riba . Ini merupakan penelitian yang paling dekat dengan topik Anda karena objeknya adalah petugas irigasi sawah dan pengupahannya, sehingga dapat menjadi pembandingan langsung bagi praktik *lobenyuh* di Dusun Gabungan Kecil. Penelitian juga dilakukan oleh Skripsi Daniel Setiawan (2024) – “Praktik Akad Ijarah pada Pengairan Sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah”

Penelitian ini mengkaji praktik akad ijarah pada pengairan sawah yang melibatkan petugas *ili-ili* (sebutan lokal untuk petugas pengairan). Temuan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan beberapa asas hukum ekonomi syariah, seperti asas *al-hurriyyah*, *al-musawah*, *al-‘adalah*, dan *al-ridha*, terutama karena ketidakpatuhan petani dalam membayar upah meskipun telah ada

perjanjian . Relevansinya dengan artikel Anda sangat kuat karena sama-sama membahas petugas pengairan sawah dengan sebutan lokal yang berbeda (*lobenyuh* vs. *ili-ili*) dan menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, penelitian ini memiliki fokus pada praktik pemberian upah kepada lobenyuh di Dusun Gabungan Kecil, terutama mengenai bagaimana mekanisme pemberian upah dan bagaimana kejelasan ujah tersebut jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.(SUCI, 2026)

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai sistem pengupahan di sektor pertanian, khususnya yang berkaitan dengan jasa pengairan sawah, telah dilakukan di berbagai daerah dengan karakteristik dan penekanan yang berbeda-beda. Nuraini, Ilyas, & Desiana (2020) menyoroti kesenjangan syariah dalam praktik pengupahan buruh tani padi, terutama terkait penundaan pembayaran dan ketidaksesuaian upah dengan hasil kerja. Gojali, Setiawan, & Nurjaman (2022) menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penetapan upah melalui analisis akad ijarah dan ju'alah. Atiqurrahman (2023) mengungkap persoalan ketidakjelasan besaran upah sejak awal pada buruh panen padi di Pamekasan. Roziq (2024) menilai praktik akad irigasi dan pengupahan petugas irigasi di Tulungagung telah sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan terbebas dari riba. Sementara itu, Setiawan (2024) menemukan ketidaksesuaian praktik pengupahan petugas pengairan (*ili-ili*) di Lampung Tengah dengan beberapa asas hukum ekonomi syariah, terutama asas al-hurriyyah, al-musawah, al-'adalah, dan al-ridha.

Dari berbagai penelitian tersebut, terdapat benang merah yang menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik pengupahan jasa pertanian sering kali terletak pada aspek kejelasan (*ma'lum al-ujrah*) dan kepastian akad, meskipun objek dan lokus penelitiannya berbeda-beda. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji praktik pengupahan petugas pengairan sawah yang dikenal dengan sebutan *lobenyuh* di Dusun Gabungan Kecil, Desa Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Karakteristik masyarakat Jambesari yang berbasis kepercayaan (*trust-based*) dan kesepakatan lisan, sebagaimana diungkapkan oleh Firmansyah dkk., menjadi konteks sosial yang khas dan membedakan praktik *lobenyuh* dari praktik pengupahan jasa pengairan di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme sistem upah *lobenyuh* dijalankan serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kejelasan *ujrah* dalam praktik tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem upah petugas pengairan sawah atau lobenyuh di Dusun Gabungan Kecil serta

mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian upah tersebut.(Anggi, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dusun Gabungan Kecil, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso.(Nas, 2025)

Sumber kajian meliputi pengamatan terhadap praktik pengairan sawah di lokasi penelitian serta bahan dokumentasi yang relevan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berkaitan dengan akad ijarah, ujarah, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dilengkapi dengan studi pustaka. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan praktik pengupahan lobenyuh dan menghubungkannya dengan konsep ijarah, ujarah, serta 'urf dalam Hukum Ekonomi Syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sistem Upah Petugas Pengairan Sawah (*Lobenyuh*)

Praktik penggunaan jasa lobenyuh di Dusun Gabungan Kecil telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Lobenyuh dipercaya membantu pengaturan pengairan karena memahami kondisi saluran air dan sawah di wilayah tersebut. Peran ini berjalan terutama melalui kepercayaan serta kesepakatan masyarakat setempat, bukan melalui pengangkatan formal.

Dalam menjalankan perannya, lobenyuh membantu mengatur pembagian air dan giliran pengairan dengan mempertimbangkan ketersediaan air serta kebutuhan sawah. Keberadaan peran tersebut mendukung pengaturan aliran air agar distribusinya lebih tertib.

Pada pelaksanaannya, petani menyampaikan kebutuhan air, kemudian lobenyuh memperhatikan kondisi air dan mengatur giliran sesuai keadaan. Ketika air tersedia cukup, pembagian dilakukan mengikuti giliran yang berlaku. Jika air terbatas, pengaturan perlu mempertimbangkan sawah yang lebih membutuhkan air.

Gambaran praktik tersebut memperlihatkan bahwa tugas lobenyuh tidak hanya berkaitan dengan membuka atau menutup aliran air, tetapi juga mencakup pengaturan giliran dan pengawasan saluran agar distribusi air berlangsung teratur. Kebutuhan setiap sawah dan

ketersediaan air dapat berbeda, sehingga pengaturan menjadi bagian penting dari tugas tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pekerjaan lobenyuh bukan hanya sekadar membuka atau menutup aliran air. Lobenyuh juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur pembagian air agar dapat diterima petani secara teratur. (Parmawati et al., 2026) Peran tersebut penting karena ketersediaan air tidak selalu sama dan kebutuhan setiap sawah juga berbeda.

Dalam hal upah, tidak selalu terdapat jumlah tertentu yang ditetapkan sejak awal. Upah umumnya diberikan setelah panen, dengan besaran yang dapat mempertimbangkan luas sawah, hasil panen, dan kemampuan petani.

Bentuk upah yang diberikan kepada lobenyuh dapat berupa padi maupun uang dan umumnya diserahkan setelah panen. Dengan demikian, praktik pengupahan berlangsung secara lisan dan banyak dipengaruhi oleh kepercayaan serta kebiasaan masyarakat. Karakter ini sejalan dengan temuan Firmansyah dkk. bahwa realitas ekonomi petani di wilayah Jember utara dan Bondowoso selatan, termasuk Jambesari, merupakan ekonomi yang berbasis kepercayaan (*trust-based*) dan kesepakatan lisan. (Mohammad Firmansyah, Moh. Jeweherul Kalamiyah, And Khairul Anam, "Mudharabah Financing Stagnation In Rural Islamic Microfinance: Stagnasi Pembiayaan Mudharabah Di Keuangan Mikro Syariah Pedesaan," Academia Open 11, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.21070/Acopen.11.2026.13390>, n.d.)

Besaran upah yang tidak ditetapkan sejak awal menunjukkan bahwa sistem pengupahan masih bergantung pada kebiasaan dan kondisi masing-masing petani. Situasi ini dapat menyebabkan jumlah imbalan berbeda antara satu petani dan petani lainnya.

Bentuk upah yang diberikan kepada lobenyuh dapat berupa padi maupun uang. Pemberiannya umumnya dilakukan setelah panen. Dengan demikian, hubungan antara petani dan lobenyuh berlangsung secara lisan dan lebih banyak didasarkan pada kepercayaan serta kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. (Wahid, 2021)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah *Lobenyuh*

Praktik antara petani dan lobenyuh dapat dikaji menggunakan akad ijarah. Dalam akad tersebut terdapat pihak yang memberikan jasa dan pihak yang menerima manfaat dari jasa tersebut dengan memberikan imbalan.

Dalam praktik di Dusun Gabugan Kecil, lobenyuh memberikan manfaat berupa pengaturan dan pengawasan pengairan sawah. Petani memperoleh manfaat dari jasa tersebut

karena pembagian air menjadi lebih teratur. Sebagai imbalannya, petani memberikan upah kepada lobenyuh. (ASIS, 2023)

Muhammad bin Qāsim al-Ghazzī dalam *Fath al-Qarib* menjelaskan:

وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَائِلَةٍ لِلْبَدَلِ وَالْإِثَابَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang diketahui, dimaksudkan, dapat diberikan dan diperbolehkan, dengan imbalan yang diketahui. (Mubarak & Abdullah, 2024)

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan praktik lobenyuh, unsur jasa dalam akad ijarah sudah terlihat. Lobenyuh memberikan jasa berupa pengaturan pembagian air dan pengawasan saluran, sedangkan petani memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut dan memberikan imbalan. (Rosmalah, 2022) Hal serupa ditemukan pada praktik jasa juru parkir, di mana akad ijarah dapat terbentuk melalui persetujuan tidak langsung berupa tindakan para pihak (*ijab qabul non-verbal*), dan pembayaran yang diberikan pengguna jasa berfungsi sebagai ujarah yang sah karena jasa tersebut memiliki nilai ekonomi. (Digitalisasi Akuntansi, n.d.)

Untuk menilai keabsahan praktik *lobenyuh* dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, perlu ditelaah pemenuhan rukun dan syarat akad ijarah. Secara umum, rukun ijarah terdiri atas empat hal: (1) pihak yang berakad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*), (2) objek akad (*ma'jūr* atau manfaat jasa), (3) imbalan (*ujrah*), dan (4) pernyataan kehendak (*ijab qabul* atau *shighhah*). Dalam praktik *lobenyuh*, keempat rukun tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, pihak yang berakad adalah petani sebagai pihak yang membutuhkan jasa (*al-musta'jir*) dan *lobenyuh* sebagai pihak yang memberikan jasa (*al-mu'jir*). Keduanya merupakan pihak yang cakap hukum (*abliyyah*) dan memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi. *Kedua*, objek akad berupa manfaat jasa pengaturan air, penentuan giliran, dan pengawasan saluran pengairan. Manfaat ini telah diketahui jenisnya (*ma'lūm*) dan dapat diserahkan (*qābil li al-taslīm*), sehingga memenuhi syarat sebagai objek ijarah. *Ketiga*, imbalan (*ujrah*) berupa padi atau uang yang diserahkan setelah panen. *Keempat*, *ijab qabul* dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, tetapi telah menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua pihak.

Dengan demikian, dari sisi rukun, praktik *lobenyuh* telah memenuhi unsur-unsur akad ijarah. Namun, dalam syarat ijarah terdapat ketentuan tambahan yang harus dipenuhi, yaitu kejelasan manfaat (*ma'lūm al-manfa'ah*) dan kejelasan upah (*ma'lūm al-ujrah*). Kejelasan manfaat telah terpenuhi karena tugas *lobenyuh* telah dipahami bersama oleh masyarakat. Adapun kejelasan upah, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, masih menyisakan

persoalan karena jumlah atau ukuran upah tidak ditetapkan sejak awal. Kondisi ini menjadikan praktik *lobenyuh* berada pada posisi antara sah dan tidak sah, tergantung pada sejauh mana ketidakjelasan tersebut menimbulkan *gharar* yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah *lobenyuh* menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat ijarah. Unsur jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima telah menjadikan praktik ini sebagai bentuk ijarah yang sah secara adat (*'urf ṣaḥīḥ*). Namun, ketidakjelasan jumlah upah sejak awal menjadikan praktik ini belum sepenuhnya memenuhi syarat *ma'lūm al-ujrah*. Oleh karena itu, praktik *lobenyuh* dapat dipandang sebagai ijarah yang sah selama ketidakjelasan upah tidak menimbulkan perselisihan, tetapi berpotensi menjadi tidak sah apabila ketidakjelasan tersebut menimbulkan *gharar* yang merugikan salah satu pihak. Pembinaan aspek kejelasan upah menjadi langkah yang diperlukan untuk menyempurnakan praktik ini agar sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hal yang menjadi perhatian adalah mengenai kejelasan jumlah upah. Dalam praktik yang ditemukan, jumlah upah belum ditentukan secara pasti sejak awal. Besaran upah baru diberikan setelah panen dan biasanya mempertimbangkan luas sawah, hasil panen, serta kemampuan petani. (Safaruddin, 2022)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:

أَنْ تَكُونَ الْأَجْرُ مَالًا مُتَقَوِّمًا مَعْلُومًا

Artinya, upah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui. (ALDI, 2021)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan upah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah. Dalam praktik *lobenyuh*, bentuk upah sudah diketahui, yaitu berupa padi atau uang. Akan tetapi, jumlahnya belum ditentukan secara pasti sejak awal. Dengan demikian, aspek *ma'lūm al-ujrah* atau kejelasan upah masih perlu diperbaiki. (Ahmad Luthfi, 2023)

Di sisi lain, praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Petani dan *lobenyuh* menjalankan hubungan tersebut berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama. Dalam fikih muamalah, kebiasaan atau *'urf* dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. (Lubis, 2022)

Dalam praktik yang ditemukan, petani tidak diwajibkan memberikan nominal tertentu secara sepihak. Besaran upah biasanya disesuaikan dengan keadaan masing-masing petani

dan hasil panen yang diperoleh.(DYAN, 2024) *Lobenyuh* juga tetap menjalankan tugasnya meskipun jumlah upah belum ditentukan secara pasti sejak awal.

Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dipahami sebagai akad ijarah yang dilakukan secara lisan dan didukung oleh kebiasaan masyarakat. Namun, adanya kebiasaan tidak berarti kejelasan akad tidak diperlukan. Justru, kesepakatan yang lebih jelas dapat membuat hubungan antara petani dan lobenyuh menjadi lebih nyaman dan mengurangi kemungkinan munculnya kesalahpahaman.(HENDRA, 2025)

Kejelasan Upah dalam Praktik *Lobenyuh*

Persoalan utama dalam sistem pengupahan *lobenyuh* bukan terletak pada ada atau tidaknya jasa, melainkan pada kejelasan jumlah upah sejak awal. Tugas lobenyuh mencakup pengaturan pembagian air, penentuan giliran, dan pengawasan saluran pengairan. Sementara itu, jumlah atau ukuran upah belum selalu ditentukan secara pasti sebelum pekerjaan dijalankan. Padahal, dalam akad jasa, pemberian imbalan dinilai sah selama didasarkan pada kesepakatan yang jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan ketidakjelasan mengenai besaran biaya atau imbalan berpotensi menimbulkan unsur gharar.(Holifatul Hasanah And Mohammad Firmansyah, “Biaya Return Barang Dalam Layanan Kurir Ninja Xpress Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Multidisipliner Knowledge* 3, No. 3 (2025): 100-118., n.d.)

Dalam kerangka fikih muamalah, kejelasan upah (*ma'lum al-ujrah*) merupakan syarat fundamental yang harus dipenuhi agar akad ijarah dinilai sah. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa upah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui (*mālun mutaqaawwamun ma'lūmun*). Ketentuan ini bukan tanpa alasan; kejelasan upah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa (*nizā'*) dan memastikan terpenuhinya prinsip keadilan (*'adalah*) serta kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak. Dalam konteks praktik *lobenyuh*, bentuk upah memang sudah diketahui, yakni berupa padi atau uang. Namun, ketiadaan penetapan jumlah atau ukuran sejak awal menimbulkan persoalan serius terkait kepastian akad.

Ketiadaan penetapan jumlah upah sejak awal dapat dikategorikan sebagai *gharar* dalam bentuk ketidakjelasan objek imbalan (*jibālah al-ujrah*). Meskipun demikian, para ulama fikih membedakan antara *gharar* yang ringan (*gharar yasir*) dan *gharar* yang berat (*gharar fahisy*). *Gharar* ringan yang tidak menghilangkan kerelaan pihak yang berakad biasanya dapat dimaafkan, sedangkan *gharar* berat yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak harus dihindari. Dalam praktik *lobenyuh*, ketidakjelasan upah berpotensi menjadi *gharar* berat apabila perbedaan pemahaman mengenai besaran upah benar-benar

terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun praktik ini telah berlangsung lama dan didasari rasa saling percaya, aspek kepastian akad tetap perlu diperhatikan.

Dalam praktiknya, upaya memperjelas akad dapat dilakukan tanpa menghilangkan esensi kebiasaan masyarakat. Misalnya, petani dan *lobenyuh* dapat menyepakati sejak awal mengenai bentuk upah (padi atau uang), kisaran jumlahnya (misalnya, sekian kilogram padi per petak sawah atau sekian persen dari hasil panen), serta waktu penyerahannya (setelah panen). Kesepakatan tersebut tidak harus tertulis secara formal, tetapi cukup dilakukan secara lisan dengan pemahaman yang sama antara kedua pihak. Langkah ini sejalan dengan semangat syariat yang mengutamakan transparansi (*shafāfiyyah*) dan menghindari kesamaran (*ghumūdh*) dalam setiap transaksi.

Dengan demikian, praktik *lobenyuh* dapat dipandang sebagai bentuk ijarah yang sah secara adat (*'urf ṣaḥīḥ*) apabila dilakukan dengan kesepakatan yang jelas. Sebaliknya, apabila ketidakjelasan upah dibiarkan berlarut-larut, maka praktik tersebut berpotensi mengandung *gharar* yang dapat merusak keabsahan akad. Oleh karena itu, pembenahan aspek kejelasan upah bukan berarti menolak tradisi, melainkan menyempurnakannya agar selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bersama.

Dalam praktik masyarakat, besaran upah baru diketahui setelah panen. Hal tersebut berbeda dengan sistem pengupahan yang sejak awal sudah menetapkan nominal tertentu. (Hasnan, 2026) Besarnya upah dalam praktik lobenyuh dipengaruhi oleh kondisi hasil panen dan kemampuan masing-masing petani. Dalam fikih muamalah, pembayaran upah memang dapat ditangguhkan hingga waktu tertentu apabila hal itu disepakati sejak awal, tetapi jumlah upah tetap harus disampaikan secara transparan dan dibayarkan secara adil. (Firdatul Janah And Mohammad Firmansyah, “Analisis Ingkar Janji Terhadap Pelunasan Ongkos Dalam Sewa Menyewa Sound System Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Multidisipliner Knowledge* 3, No. 3 (2025): 130–144., n.d.)

Dari sisi hubungan sosial, sistem seperti ini dapat berjalan karena adanya rasa saling percaya antara petani dan *lobenyuh*. Akan tetapi, dari sisi kepastian akad, jumlah upah yang tidak jelas tetap dapat menimbulkan masalah apabila suatu saat terjadi perbedaan pemahaman mengenai jumlah yang seharusnya diberikan. (Hidaya & Mansyur, 2026)

Karena itu, kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat tidak harus dihilangkan. Hal yang lebih penting adalah memberikan kejelasan terhadap kesepakatan. Misalnya, sejak awal petani dan lobenyuh dapat membicarakan bentuk upah, ukuran atau kisaran jumlahnya,

serta kapan upah tersebut akan diberikan.(Ruplin et al., 2025) Kesepakatan tersebut juga dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian sederhana, sebagaimana disarankan dalam kajian praktik gaduh sapi di Kecamatan Sumberjambe yang akadnya dilakukan secara lisan, agar dapat mengantisipasi kecurangan dan tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.(Mohammad Firmansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus Di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2020): 42–43., n.d.)

Dengan cara tersebut, kebiasaan masyarakat tetap dapat dipertahankan, tetapi akad yang dilakukan juga menjadi lebih jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah yang mengutamakan kerelaan, keadilan, kepastian, dan menghindari kesalahpahaman antara para pihak.(Nurhasanah et al., 2026), n.d.)

KESIMPULAN

Praktik sistem upah petugas pengairan sawah atau lobenyuh di Dusun Gabugan Kecil, Desa Jambesari, dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat. Lobenyuh bertugas mengatur pembagian air, menentukan giliran pengairan, serta mengawasi kondisi saluran agar air dapat sampai ke sawah petani. Petani yang membutuhkan air menyampaikan kebutuhannya kepada lobenyuh, kemudian pengairan dilakukan berdasarkan kondisi dan ketersediaan air. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, petani memberikan upah setelah panen dalam bentuk padi maupun uang. Jumlah upah tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi disesuaikan dengan luas sawah, hasil panen, kemampuan petani, dan kebiasaan yang berlaku.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut memiliki unsur akad *ijarah* karena terdapat jasa yang diberikan oleh lobenyuh dan imbalan yang diberikan oleh petani. Namun, kejelasan ujrak belum sepenuhnya terpenuhi karena jumlah upah tidak ditentukan secara pasti sejak awal. Kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam praktik muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, petani dan lobenyuh sebaiknya membicarakan sejak awal mengenai bentuk, ukuran atau kisaran upah, serta waktu pembayarannya. Dengan adanya kesepakatan yang lebih jelas, hubungan kerja antara petani dan lobenyuh dapat berjalan dengan lebih tertib, adil, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman

Dengan demikian, secara komprehensif dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan *lobenyuh* di Dusun Gabugan Kecil pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* yang sah secara adat (*'urf ṣaḥīḥ*), selama nilai ketidakjelasan (*jibālah*) pada besaran upah tidak berujung pada perselisihan. Namun, agar praktik ini sepenuhnya selaras dan aman menurut

prinsip Hukum Ekonomi Syariah, penyempurnaan pada aspek *ma'lūm al-ujrah* (kejelasan upah) menjadi suatu keharusan. Penetapan kesepakatan awal—baik mengenai bentuk, kisaran nominal, maupun waktu penyerahan upah—tidak dimaksudkan untuk menghapus tradisi gotong royong yang telah mengakar, melainkan sebagai bentuk ikhtiar preventif untuk meminimalisir potensi *gharar* (ketidakpastian) dan memastikan terwujudnya prinsip keadilan (*al-'adalah*) serta kerelaan (*al-ridha*) bagi kedua belah pihak. Dengan begitu, nilai-nilai muamalah yang mengedepankan kemaslahatan bersama dapat terus terjaga di tengah masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Luthfi, E. (2023). Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(Ii), 102–120.
- Aldi, D. P. (2021). *Upah Petugas Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)*. Uin Raden Intan Lampung
- Anggi, M. (2021). *Sistem Upah Ili-Ili Terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arif, A. A. H., & Syafe'i, A. G. (2025). Tinjauan Psikologi Dalam Prinsip Dasar Transaksi Muamalah. *Al-Ihsan: Journal Of Islamic Guidance And Counseling*, 2(2), 123–136.
- Asis, A. B. (2023). *Strategi Petani Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.
- Cici Hidayatul Hasanah And Mohammad Firmansyah, "Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Multidisipliner Knowledge 3, No. 3 (2025): 79–98. (N.D.)*
- Dyan, M. S. (2024). *Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Firdatul Janah And Mohammad Firmansyah, "Analisis Ingkar Janji Terhadap Pelunasan Ongkos Dalam Sewa Menyewa Sound System Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Multidisipliner Knowledge 3, No. 3 (2025): 130–144. (N.D.)*.
- Hasnan, O. (2026). *Sistem Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*. Uin Jurai Siwo Lampung.
- Hendra, S. (2025). *Konflik Petani Kelapa Sawit Plasma Dengan Pt. Karya Canggih Mandiri Utama (Pt. Kcmu) Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*. Uin Raden Intan Lampung.
- Hidaya, N., & Mansyur, F. (2026). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman Dalam Akad Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Penanam Padi Di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu). *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(5), 342–354.
- Holifatul Hasanah And Mohammad Firmansyah, "Biaya Return Barang Dalam Layanan Kurir Ninja Xpress Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Multidisipliner Knowledge 3, No. 3 (2025): 100-118. (N.D.)*.
- Jasman, S. T., Alkadri, I., & Hasdin, I. (2026). *Model Neraca Air Irigasi Dan Sistem Pola Tanam Padi Sawah*. Detak Pustaka.

- Limbong, D. (2025). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Harian Dengan Sistem Perjanjian: Studi Kasus Terhadap Bakso Goyang Lidah Di Kota Padangsidimpuan*. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Lubis, A. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah: (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon). *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 1–18.
- Mohammad Firmansyah, Moh. Jeweberul Kalamiyah, And Khairul Anam, “Mudharabah Financing Stagnation In Rural Islamic Microfinance: Stagnasi Pembiayaan Mudharabah Di Keuangan Mikro Syariah Pedesaan,” *Academia Open* 11, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.21070/Acopen.11.2026.13390>. (N.D.).
- Mohammad Firmansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus Di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2020): 42–43. (N.D.).
- Mubarak, S., & Abdullah, J. (2024). Ujrah Instrument In Tabarru Contract: A Legal Breakthrough In The Fatwa Of The National Sharia Council. *Apcoms: The Annual Postgraduate Conference On Muslim Society*, 6, 42–54.
- Mustofa, A., & Zaini, A. H. (2026). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Antara Pekerja Bajak Sawah Traktor Dan Petani (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*. Uin Syekh Wasil Kediri.
- Nas, Z. (2025). Perspektif’urf Terhadap Upah Bu’uk Pada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Jambesari, Bondowoso). *Multidisipliner Knowledge*, 3(3 (Oktober)), 229–241
(Nurhasanah Et Al., 2026). (N.D.).
- Parmawati, R., Leksono, A. S., Afandhi, A., Sulianto, A. A., Zunairi, M. H., Rasant, M. E. A. A., Rizkiansyah, F., Yazid, I., & Djauhari, M. S. (2026). *Mewujudkan Ngawi Lestari: Sinergi Petani Dan Alam Dalam Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Pridayanti, N. (2022). *Efektivitas Hukum Dalam Sistem Pengairan Sawah Di Kecamatan Pekalongan*. Iain Metro.
- Rosmalah, S. (2022). *Eksistensi Usabatani Dan Keberdayaan Petani Ladang Di Pulau Wawonii*. Penerbit Nem.
- Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam*. Intitut Agama Islam Negeri Curup
- Safaruddin, S. (2022). Penggunaan Waktu Kerja Dan Tingkat Pendapatan Petani Padi Di Desa Banyuurip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara: Time Allocation And Income Level Of Rice Farmers In Banyuurip Village Bone-Bone District North Luwu Regency. *Perbal: Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 10(2), 228–240.

- Suci, R. (2026). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Manggis Berdasarkan Jumlah Hasil Panen (Studi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Wahid, A. (2021). *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.